

Peningkatan Kemampuan Memahami *Self-Assessment* Pajak Penghasilan via Coretax: UMKM Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor

Ni Putu Eka Widiastuti^{1*}, Diana Frederica², Kenny Fernando³, Tutty Nuryati⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta, 12450, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Krida Wacana Christian University
Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat, 11470, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sampoerna University
Jl. K.H. Guru Amin Kav 16, Jakarta Selatan, 12780, Indonesia

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, Indonesia

*putueka@upnvj.ac.id

Kata Kunci:
penilaian diri;
pajak
penghasilan;
coretax; umkm;
desa wisata

Abstrak Pengembangan desa wisata bertujuan mendorong UMKM sebagai bagian ekosistem ekonomi kreatif, namun kesadaran pengelolaan keuangan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kemampuan self-assessment Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem Coretax bagi pelaku UMKM di Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, diskusi, dan pendampingan berkelanjutan terhadap 15 pelaku usaha. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tarif pajak final UMKM dan fungsi e-SPT, meskipun aspek administratif teknis seperti prosedur pembayaran masih memerlukan sosialisasi intensif. Mayoritas peserta adalah perempuan (87%) dengan latar belakang pendidikan menengah, yang menunjukkan pentingnya pendekatan edukasi sederhana dan aplikatif. Kegiatan ini berhasil mengubah persepsi peserta bahwa pajak bukanlah beban, melainkan tanggung jawab yang didukung kebijakan insentif pemerintah. Disimpulkan bahwa literasi perpajakan digital dapat ditingkatkan melalui model pendampingan berkelanjutan untuk membangun kepatuhan sukarela pelaku UMKM desa wisata.

Keywords:
self-assessment;
income tax;
core tax;
small medium
enterprise;
tourism village


Abstract The development of tourism villages aims to encourage MSMEs as part of the creative economy ecosystem, yet financial management awareness and tax compliance among MSME owners remain low. This Community Service (PkM) activity aims to enhance the self-assessment capability for Income Tax (PPh) via the Coretax system for MSME owners in Curug Tourism Village, Bogor Regency. The implementation methods included counseling, discussions, and continuous mentoring for 15 business owners. Evaluation results via pre-tests and post-tests showed an increase in participants' understanding of MSME final tax rates and e-SPT functions, although technical administrative aspects still require intensive socialization. Most participants were women (87%) with a secondary education background, highlighting the importance of simple and applicable educational approaches. This activity successfully shifted participants' perceptions, showing that tax is a responsibility supported by government incentives rather than a burden. It is concluded that digital tax literacy can be improved through sustainable mentoring models to build voluntary compliance among tourism village MSMEs.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen memajukan sektor pariwisata berbasis desa, sehingga desa dibedakan menjadi dua tipe, yaitu Desa Reguler (Desa dengan struktur dan fungsi umum sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan Desa Wisata (Desa yang memiliki potensi wisata (alam, budaya, buatan, atau kombinasi), yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat).

Tujuan utama pemerintah membedakan desa, tidak lain untuk program inklusif dan mendorong UMKM desa sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif (Kusumajanti et al., 2024). Pariwisata berbasis desa telah dicanangkan sejak hampir satu dekade terakhir, terutama sejak program BUMDes dan Desa Wisata mulai masif digerakkan sekitar tahun 2014–2015 oleh Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata.

Jawa Barat masuk ke dalam kelompok provinsi ke lima dengan jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia, menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022. Jumlah desa wisata di Jawa Barat saat ini mencapai 203 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten-Kota, namun kontribusi Kabupaten Bogor hanya berkisar 7%, dan Kota Bogor sekitar 1% .



Gambar 1. Persentase desa wisata di Jawa Barat
Sumber: Jejaring Desa Wisata Kemenparekraf, 2022.

Setelah satu dekade program BUMDes dan Desa Wisata berjalan, ternyata permasalahan ekosistem ekonomi kreatif, UMKM desa belum dapat dikatakan sukses

dalam membangun kesadaran pengelolaan keuangan pemilik UMKM (Litualy et al., 2025; Trisnawati et al., 2022). Open Data Jabar menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Jawa Barat dalam 1 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung menjadi penyumbang terbesar. Walaupun sektor UMKM mengalami kenaikan dalam jumlah pemilik usaha, namun masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya pemenuhan kewajiban pajak sebagai warga negara (Ekowati et al., 2024).

Hasil penelitian (Yuliandi et al., 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan terkait kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM masih sangat terbatas. Kondisi kurangnya pemahaman mengenai kepatuhan pajak bagi legalitas dan pengembang usaha menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tuntutan regulasi perpajakan dengan kapasitas pelaku UMKM. Melalui penerapan sistem perpajakan digital seperti Coretax, pemerintah berupaya memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun UMKM.

Namun, meskipun digitalisasi perpajakan telah diimplementasikan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan layanan perpajakan digital (Kamil et al., 2025). Berdasarkan realita tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan literasi perpajakan digital agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor tersebut. Berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada literasi perpajakan UMKM telah dilaksanakan di beberapa wilayah dengan pendekatan yang beragam.

Tarmidi et al. (2021) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penghitungan serta penyeteroran pajak bagi pelaku UMKM, dengan temuan bahwa meskipun pelaku

UMKM pada dasarnya menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan, keterbatasan informasi dari otoritas pajak dan terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya terlaksana. Hasil kegiatan tersebut menegaskan bahwa intervensi edukatif berbasis sosialisasi langsung efektif meningkatkan pemahaman praktis wajib pajak UMKM.

Sementara itu, Suryadilaga et al. (2026) yang melaksanakan pelatihan dan bimbingan pajak bagi UMKM industri alas kaki di Ciomas, Bogor, menemukan bahwa sebesar 82% peserta berhasil memahami ketentuan perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 setelah mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta. Kedua temuan ini memperkuat urgensi kegiatan PKM perpajakan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kontekstual, aplikatif, dan disertai pendampingan berkelanjutan sebagaimana yang dirancang dalam kegiatan pengabdian di Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor ini.

Kesadaran pengelolaan keuangan yang baik tentunya berdampak kemampuan pemilik UMKM berkontribusi kepada negara, dalam hal ini pajak penghasilan. Bagaimana kesadaran self assessment pajak penghasilan pemilik UMKM di Desa Wisata, tentunya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu pemilik usaha. Faktor eksternal yang dapat menggugah kesadaran pemilik usaha berasal dari informasi yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi secara langsung diterima pemilik usaha dalam bentuk sosialisasi ataupun pendampingan memiliki peran besar menggugah kesadaran, karena komunikasi langsung tercipta dari pemilik usaha dengan pihak yang memberikan informasi tentang perubahan kebijakan tarif.

Menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, perubahan kebijakan tarif untuk pemilik UMKM yang berlaku di tahun 2025, mengacu kepada ketentuan PP No. 23 Tahun

2018 jo. PP No. 55 Tahun 2022 di mana omzet per tahun sebagai tolok ukur dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Omzet per tahun \geq Rp 500 Juta maka pemilik UMKM membayar PPh Final sebesar 0,5% dan omzet per tahun \leq Rp 500 Juta maka pemilik UMKM bebas dari PPh Final (Nataliawati et al., 2024). Jumlah pemilik UMKM di tahun 2023 yaitu 66 Juta, dan mampu berkontribusi secara kolektif sebesar 61% kepada PDB Nasional, dan dari jumlah pemilik UMKM tersebut hanya mampu berkontribusi kepada pajak 10,36% (KADIN, 2024).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta memfokuskan pada peningkatan kemampuan pemilik UMKM di Desa Wisata Kampung Pulo, Desa Curug, Kec Gunung Sindur Kabupaten Bogor memahami, mampu mempraktekkan self-assessment PPh sebagai pemilik usaha. Kemampuan self-assessment PPh UMKM binaan Desa Curug berjumlah 50 unit dapat terwujud dengan model pendampingan berkelanjutan melalui media komunikasi dari seluruh anggota PKM Pajak.

Sistem *self-assessment* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sistem *self-assessment* memberikan tanggung jawab utama kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Pada prinsip ini wajib pajak yang harus aktif di dalam pelaksanaan pemungutan pajak, maka mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya bergantung dari berperilaku wajib pajak (Setyaningsih & Harsono, 2021). Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi fiskal dengan mensyaratkan kapasitas administratif dan integritas dari pelaku usaha. Perlu adanya pemantauan dan penelehan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* agar

dapat berfungsi dengan baik (Widodo & Sriwidodo, 2023). Otoritas pajak akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam pemeriksaan untuk memverifikasi bahwa wajib pajak telah mematuhi tanggung jawab perpajakannya.

Kewajiban untuk membayar pajak masih menjadi beban yang cukup signifikan bagi masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari kenyataan penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia yang masih jauh dari harapan. Adanya perbuatan penghindaran pajak (*tax evasion*) yang disebabkan oleh berbagai hal seperti tingginya tarif pajak dan kurangnya informasi dari fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam membayar pajak, serta ketegasan dari pemerintah yang masih kurang terhadap pelaku *tax evasion* (Widodo & Sriwidodo, 2023).

Kementerian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2028 Berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh atau diterima dari Wajib pajak dengan tingkatan omset bruto tertentu. PP ini memberlakukan pengurangan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM yang menandai adanya penurunan sebesar 50% dari ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Terdapat tujuan mendasar dari pengenaan pajak yaitu untuk mendanai pertumbuhan negara. Dalam hal ini pemberlakuan pajak pada UMKM diharapkan akan memperoleh keuntungan yang akan mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasional komersialnya (Alfreda et al., 2024). Melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi UMKM di Indonesia dengan tujuan membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.

Peralihan layanan perpajakan ke platform digital seperti Coretax mengubah cara UMKM untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Digitalisasi ini bermanfaat

untuk menurunkan biaya administrasi, otomatisasi perhitungan, validasi data real-time, dan jejak transaksi digital yang akan memudahkan proses audit (Samosir, 2025).

Keberhasilan pemanfaatan sistem digital ini sangat bergantung pada kesiapan dan literasi digital pelaku UMKM. Tanpa adanya pendampingan dan edukasi yang memadai, digitalisasi perpajakan justru dapat menjadi hambatan baru bagi UMKM, khususnya yang berada di wilayah desa wisata dengan keterbatasan akses dan pengetahuan teknologi.


METODE

PkM ini merupakan kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi DKI Jakarta dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan Bandung. Topik khusus perpajakan dibawakan oleh 11 dosen Akuntansi dari 10 Perguruan Tinggi, yaitu Sampoerna University, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Kristen Krida Wacana, STIE Ekuitas, Universitas Terbuka, Universitas Surya Dirgantara Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan Institut Bisnis Nusantara.

Peserta kegiatan PkM adalah Pelaku UMKM Desa Wisata Kampung Pulo, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor sebanyak 30 orang undangan yang dihadiri oleh 23 orang dan 15 orang mendapatkan pendampingan dari Tim dosen PKM Pajak. Bentuk usaha yang dijalankan adalah makanan (tape singkong, brownies, keripik singkong, keripik ubi, peyek, kue jadul, cireng, mochi, katering, risoles, gabin, pepes ikan, kentang mustafa, dan minuman (jus buah-buahan, es lemon sereh, dan es markisa).

Kegiatan PkM dilakukan dengan metode ceramah, wawancara, dan pendampingan kepada Pemilik UMKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Juli 2025 dimulai pukul 07.30

pagi hingga 17.00 wib. Kegiatan dilakukan di Kantor Desa Curug, Kec Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan berkunjung ke Desa Wisata Sawah Pulo untuk melihat sumber daya alam yang dapat menjadi potensi wisata bagi warga Desa Curug, Kec Gunung Sindur, Bogor. Setelah kegiatan proses pendampingan, Tim PkM membuka kesempatan untuk Pemilik UMKM berkomunikasi via WA menanyakan tentang pajak pemilik UMKM.




Gambar 2. Kantor Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Sebagai langkah awal persiapan kegiatan PkM, dilakukan survei untuk menggali kebutuhan pelatihan para UMKM di Desa Curug, Kec Gunung Sindur Kabupaten Bogor, sejalan dengan inisiatif gerakan sosial untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (Kusumajanti et al., 2024). Kebutuhan pelatihan disampaikan oleh Bapak H. Edi Mulyadi selaku Kepala Desa Curug, Bogor, diantaranya: pengelolaan kas UMKM, penghitungan harga pokok penjualan, pembukuan sederhana, perpajakan, dan pemasaran digital. Berdasarkan kompetensi tim dosen pelaksana PkM ini, maka diangkat topik perpajakan.

PkM dimulai dengan sambutan hangat dari Bapak H. Edi Mulyadi. Materi penyuluhan terdiri dari: (1) kewajiban seorang wajib pajak, mulai dari perlunya dimiliki sebuah NPWP; (2) pelaporan SPT; dan (3) tarif serta perhitungan pajak UMKM. Sebelum

dimulai penyuluhan, untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta, maka dilakukan pre test melalui google form dengan beberapa topik pertanyaan sebagai berikut: (1) apa kewajiban wajib pajak yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta?; (2) jenis-jenis SPT; (3) tarif pajak final UMKM; (4) fungsi e-SPT; dan (5) cara pembayaran pajak. Para peserta memiliki grup whatsapp khusus yang dapat digunakan untuk diskusi atau bertanya setelah kegiatan PkM selesai sebagai bentuk pendampingan sosialisasi berkelanjutan (Yuliandi et al., 2025).



Gambar 3. Diagram alur PkM.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan evaluasi melalui pengisian *post test*. Hasil dari *post test* terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait kewajiban perpajakan, tarif pajak, pembayaran dan pelaporan pajak (Eliysabet et al., 2022). Bagaimana Tim PkM melakukan kegiatan untuk pemberdayaan pemilik UMKM seperti pada gambar 4 dan hasil *pre test* dan *post test* disajikan pada tabel 1.



Gambar 4. Kegiatan ceramah dan pendampingan kepada pemilik UMKM.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat ketercapaian kegiatan PkM, diajukan daftar pertanyaan *pre test* dan *post test* seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan *pre test* dan *post test*

No.	Pertanyaan	Hasil <i>Pre Test</i>		Hasil <i>Post Test</i>	
		Jawaban	Jawaban	Jawwaban	Jawaban
		Benar	Salah	Benar	Salah
1.	Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta per	5	10	5	10

	tahun wajib melakukan apa terkait pajak?				
2.	SPT jenis apa yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah?	4	11	5	10
3.	Berapa tarif pajak final UMKM yang dikenakan pada omzet di atas Rp500 juta per tahun?	11	4	13	2
4.	Apa fungsi utama e-SPT?	10	5	12	3
5.	Apa salah satu cara pembayaran pajak setelah mengisi e-SPT?	10	5	11	4

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan pemahaman peserta terkait tarif dan pelaporan pajak terdapat peningkatan walaupun belum meningkat secara signifikan. Peserta masih perlu diberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih sering agar keinginan untuk memahami kewajiban perpajakannya meningkat. Berikut disajikan data demografi dari para peserta sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Data jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	2
Wanita	13

Sumber: Data diolah, 2026.

Tabel 3. Tingkat pendidikan terakhir

Pendidikan	Jumlah
SMP	1
SMA	9
D3	1
S1	4

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, peserta UMKM didominasi oleh wanita dengan jumlah 13 orang. Sementara dua peserta lainnya berjenis kelamin pria. Berdasarkan Tabel 3, dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan terakhir, mayoritas adalah SMA sejumlah 9 orang. Hal ini menunjukkan latar belakang peserta mayoritas belum begitu memahami kewajiban perpajakan seorang bisnis UMKM (Eliysabet et al., 2022).

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman *self-assessment* pajak penghasilan pada pelaku UMKM Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor merupakan proses yang bersifat

bertahap dan membutuhkan intervensi edukatif yang berkelanjutan (Alfreda et al., 2024). Meskipun hasil *pre-test* dan *post-test* memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga memerlukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya.

Peningkatan pemahaman yang paling terlihat pada aspek tarif pajak final UMKM dan fungsi e-SPT menunjukkan bahwa materi perpajakan yang bersifat praktis dan langsung terkait dengan aktivitas usaha sehari-hari lebih mudah diterima oleh pelaku UMKM, sebagaimana hal ini didukung oleh upaya fasilitasi pajak online bagi kelompok UMKM di wilayah Bogor (Ekowati et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang kontekstual dan aplikatif menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan PKM di bidang perpajakan. Pelaku UMKM cenderung membutuhkan penjelasan yang sederhana, disertai contoh konkret, agar mampu memahami kewajiban pajak yang selama ini dianggap rumit dan membingungkan.

Sebaliknya, aspek administratif yang lebih teknis, seperti pemilihan jenis SPT dan prosedur pembayaran pajak, masih menjadi kendala bagi sebagian peserta. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemahaman konseptual belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan praktis. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh keterbatasan pengalaman peserta dalam berinteraksi dengan sistem administrasi perpajakan, baik secara manual maupun digital (Samosir, 2025). Dengan demikian, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak UMKM tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga memerlukan pendampingan praktik yang intensif dan berulang.

Dalam konteks penerapan sistem *self-assessment*, kegiatan PKM ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap kewajiban perpajakan. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta memandang pajak sebagai beban yang harus

dihindari, serta memiliki persepsi bahwa urusan pajak hanya relevan bagi usaha berskala besar. Setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa sistem self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajaknya sendiri, sekaligus menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari pelaku usaha (Widodo & Sriwidodo, 2023).

UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi yang diumumkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2022, sektor UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan jumlah mencapai 8,71 juta unit. UMKM dapat menjadi salah satu pilar kunci bagi Indonesia yang dapat mendukung ekspansi ekonomi negara dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk (Aldianto et al., 2023). Jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahunnya diyakini dapat mencapai suatu penerimaan pajak negara. UMKM menjadi salah satu sumber yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatnya perekonomian Indonesia (Alfreda et al., 2024).

UMKM di Indonesia telah terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis (Eliysabet et al., 2022). Secara kuantitatif, UMKM menyumbang mayoritas unit usaha nasional dan persentase besar tenaga kerja, sehingga stabilitas dan produktivitas sektor usaha ini akan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi lokal dan nasional. Pelaku UMKM di desa wisata seperti Curug menghubungkan potensi alam dan budaya dengan aktivitas ekonomi lokal untuk memperpanjang manfaat ekonomi ke rumah tangga dan komunitas. Dalam hal ini pemerintah desa dan BUMDes perlu diberdayakan sebagai fasilitator administratif

dengan menyediakan layanan pendaftaran NPWP kolektif, sesi pembukuan dasar, dan titik bantuan teknis untuk penggunaan aplikasi pelaporan seperti *coretax*.

Pembahasan

Perubahan pola pikir ini merupakan capaian penting dalam kegiatan PkM, karena kesadaran pajak (*tax awareness*) merupakan pondasi utama dalam membangun kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Aldianto et al., 2023). Tanpa adanya kesadaran, kebijakan pajak yang bersifat insentif sekalipun tidak akan efektif mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini berperan sebagai sarana awal untuk menumbuhkan kesadaran pajak pelaku UMKM desa wisata.

Dominasi peserta perempuan dalam kegiatan PkM ini juga memberikan perspektif menarik dalam pembahasan, mengingat secara statistik perempuan mendominasi ekosistem UMKM di Indonesia (KADIN, 2024). Perempuan sebagai pelaku UMKM desa wisata umumnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengelola usaha sekaligus pengelola keuangan rumah tangga. Peningkatan pemahaman perpajakan pada kelompok ini berpotensi memberikan dampak yang lebih luas, karena keputusan keuangan usaha seringkali berkaitan erat dengan keputusan keuangan keluarga.

Dengan demikian, edukasi perpajakan yang menasar pelaku UMKM perempuan dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perempuan berwirausaha menjadi fenomena di kalangan pemilik UMKM untuk skala mikro, kecil dan menengah di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bapak Arif Rahman di tahun 2021 ([kompas.com](https://www.kompas.com)) dan bagaimana fenomena ini tahun 2026? Ternyata 2026, perempuan masih mendominasi untuk berwirausaha 64,5% namun kendala terbesar pada kemampuan pengelolaan keuangan ([suara.com](https://www.suara.com)).

Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas peserta yang berlatar belakang pendidikan menengah menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi perpajakan masih menjadi tantangan nyata bagi UMKM desa wisata (Luh & Desy, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami menjadi sangat penting bagi kelompok usaha mikro. Kegiatan PkM ini membantu menjembatani kesenjangan antara regulasi perpajakan yang bersifat formal dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan mengimplementasikannya.

Aspek kebijakan perpajakan UMKM juga menjadi poin penting dalam pembahasan. Masih banyak peserta yang belum memahami secara utuh kebijakan pembebasan PPh Final bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun (Nataliawati et al., 2024). Ketidaktahuan ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM merasa takut untuk melaporkan usahanya karena khawatir akan terbebani pajak. Melalui kegiatan PkM ini, peserta mulai memahami bahwa kebijakan pajak UMKM dirancang untuk memberikan kemudahan dan mendorong kepatuhan, bukan untuk menghambat pertumbuhan usaha.

Pengenalan digitalisasi perpajakan melalui e-SPT dan *Coretax System* menjadi langkah awal yang penting dalam mempersiapkan UMKM desa wisata menghadapi transformasi sistem administrasi perpajakan. Meskipun sistem digital menawarkan efisiensi dan kemudahan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dan rasa takut melakukan kesalahan masih menjadi hambatan utama dalam kualitas layanan pajak digital (Kamil et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpotensi menciptakan kesenjangan baru apabila tidak disertai dengan pendampingan yang memadai.

Oleh karena itu, keberadaan pendampingan berkelanjutan melalui media komunikasi daring menjadi salah satu kekuatan utama dalam kegiatan PkM ini. Grup *WhatsApp* yang dibentuk memungkinkan terjadinya interaksi berkelanjutan antara tim PkM dan peserta, sehingga permasalahan perpajakan yang dihadapi dalam praktik dapat segera didiskusikan (Yuliandi et al., 2025). Pendekatan ini mempertegas bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti pada satu kali kegiatan, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan.

Pengetahuan terkait dengan perpajakan menjadi suatu hal penting yang wajib dimiliki oleh para wajib pajak. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengetahuan mengenai pajak akan lebih sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Eliysabet et al., 2022). Penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat memiliki pengetahuan yang mencukupi terkait dengan aturan perpajakan yang berlaku. Keterbatasan UMKM dalam memahami PPh 21 dan digitalisasi perpajakan menjadi hal yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah (Nataliawati et al., 2024) (Samosir, 2025). Namun, masih terdapat banyak kendala dan hambatan terkait dengan rendahnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak UMKM yang menyatakan bahwa belum update mengenai aturan atau kebijakan perpajakan terbaru (Luh & Desy, 2022).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM di bidang perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM desa wisata. Peningkatan pemahaman *self-assessment* pajak penghasilan merupakan langkah awal dalam membangun kepatuhan pajak UMKM yang berkelanjutan (Setyaningsih & Harsono, 2021). Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan sinergi antara edukasi perpajakan, pendampingan berkelanjutan, kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM, serta dukungan sistem digital yang inklusif dan mudah diakses.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan model pendampingan perpajakan UMKM desa wisata di masa mendatang. Model pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual diharapkan mampu memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus sebagai wajib pajak yang sadar dan patuh.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PkM di Desa Wisata Curug, Kabupaten Bogor, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika literasi perpajakan di tingkat desa. Kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa pemilik UMKM di Desa Wisata Sawah Pulo kini telah mendapatkan pengetahuan praktis mengenai metode *self-assessment* sebagai wajib pajak di era sistem *coretax*. Sebelumnya, ketidaktahuan yang mendalam menciptakan rasa tidak percaya diri di kalangan pelaku usaha, sehingga muncul persepsi negatif bahwa pajak penghasilan hanyalah beban yang memberatkan operasional mereka. Melalui intervensi edukatif ini, paradigma tersebut mulai bergeser menuju pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi warga negara yang diatur dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta bersifat gradual. Meskipun pemahaman terhadap tarif pajak final 0,5% dan fungsi e-SPT meningkat signifikan, kendala teknis dalam prosedur pembayaran dan pelaporan tetap ada. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital melalui sistem *coretax* tidak dapat berjalan maksimal tanpa pendampingan yang intensif. Karakteristik peserta yang didominasi oleh perempuan (87%) dengan latar belakang pendidikan menengah

memberikan pelajaran berharga bahwa strategi komunikasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, aplikatif, dan kontekstual terhadap keseharian bisnis kecil.

Lebih lanjut, peran akademisi terbukti sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi pemerintah dengan realitas di lapangan. Akademisi bertindak sebagai katalis untuk meyakinkan pemilik usaha agar melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akuntabel berdasarkan pencatatan akuntansi yang benar. Kegiatan ini juga memberikan wawasan mendalam bagi institusi pendidikan mengenai kondisi riil literasi perpajakan UMKM, yang dapat dijadikan masukan berharga untuk pengembangan kurikulum atau materi pengajaran perpajakan di kampus agar lebih relevan dengan tantangan praktis. Keberhasilan jangka panjang dari kegiatan ini sangat bergantung pada model pendampingan yang berkelanjutan.

Penggunaan media komunikasi seperti grup WhatsApp memungkinkan diskusi dua arah tetap terjalin pasca-pelatihan, sehingga hambatan teknis yang ditemui pelaku UMKM dalam praktik sehari-hari dapat segera diatasi. Sinergi antara edukasi yang berkelanjutan, kebijakan fiskal yang inklusif, dan kemudahan akses teknologi digital merupakan kunci utama dalam mewujudkan UMKM desa wisata yang mandiri, sadar pajak, dan mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Sebagai langkah penutup, Berdasarkan temuan-temuan selama kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa agenda lanjutan yang belum terealisasi dan perlu menjadi prioritas pada kegiatan PKM berikutnya. Pertama, perlunya pelatihan teknis lanjutan yang secara khusus menyoroti prosedur pembayaran pajak dan pengisian SPT melalui sistem *coretax* secara *hands-on*, mengingat aspek administratif teknis ini masih menjadi kendala terbesar bagi mayoritas peserta. Kedua, dibutuhkan program literasi

digital dasar yang terintegrasi dengan literasi perpajakan, karena keterbatasan kemampuan mengoperasikan perangkat digital menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui sosialisasi perpajakan. Ketiga, perlu dilakukan pendampingan registrasi NPWP secara kolektif bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, mengingat masih ditemukannya peserta yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktif. Keempat, kemitraan dengan pemerintah desa dan BUMDes perlu diformalisasi agar layanan pendampingan perpajakan dapat diakses secara mandiri oleh warga tanpa harus menunggu program PkM eksternal. Langkah-langkah ini merupakan kelanjutan organik dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan diharapkan mampu memperkuat fondasi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) pelaku UMKM Desa Wisata Curug dalam jangka Panjang.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Forum Dosen Akuntansi IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta atas pendanaan kolaboratif para dosen untuk kegiatan PkM ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Desa Curug serta pelaku UMKM pada kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asuyah, B. N. (2023). *Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur)*. *Journal of Islamic Banking*, 4(1), 51–66.

- Alfreda, A., Konitatillah, M., Albab, A. U., Mukallalah, R., Zuhdi, R., & Madura, U. T. (2024). *Literature Review: 10 tahun Riset Pajak UMKM di Jurnal Terindeks SINTA*. JAK : Jurnal AKuntansi, 19, 55–66.
- Ekowati, L., Listiawati, R., Ratri S, D. A., Redyanita, H., & Mahatmyo, A. (2024). *Upaya Fasilitasi Pajak Online Kelompok UMKM Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v7i2.6398>.
- Eliysabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2022). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis* Jurnal Ikraith-Humaniora, 6(1), 46–56.
- KADIN. (2024). *UMKM Indonesia - Kadin Indonesia*. <https://kadin.id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/>
- Kamil, I., Prihanto, H., Estiarto, L. P., & Azkiah, N. (2025). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM*. JAKPI: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi. 5(1), 167–180.
- Kusumajanti, Putu, N., Widiastuti, E., Nasir, A. K., Maryam, S., & Ananda, A. D. (2024). *Gerakan Sosial Masyarakat Desa Curug, Kec. Gunung Sundur, Kab. Bogor dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan*, 6(1), 125–136. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/semnaskom/article/view/3237/921>.
- Litually, J. W., Leiwakabessy, T. F. F., & Leunupun, E. G. (2025). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) di Kabupaten Maluku Barat Daya*. Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(2).

- Luh, N., & Desy, G. (2022). *Kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten badung berdasarkan persepsi kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 17(2), 219–240.
- Nataliawati, R., Suyanto, U. Y., Hikmawan, H. J., & Husniyyah, M. (2024). *Penerapan Self Assesment System PPh Pasal 21 Untuk UMKM Implementation of self-assessment system PPh Article 21 for MSMEs*. Jurnal DIKMAS, 6(2), 1–5.
- Samosir, H. E. S. (2025). *Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 2171–2179.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). *Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System*. Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 51–55.
- Suryadilaga, C., Jaya, T. E., Erdapusita, Z. Z. I., Souw, J., Zarkasyi, W., & Winarningsih, S. H. (2026). *Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas*. E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 17(1), 96–104. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v17i1.25130>.
- Tarmidi, D., Solihati, G. P., Suryati, A., & Sari, P. N. (2021). *Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM*. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(3), 552–559. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>.
- Trisnawati, N. L. D. E., Trisnadewi, N. K. A., Sanjaya, N. M. W. S., & Kasih, N. L. S. (2022). *Maximizing the Financial Management of Village Owned Enterprises*. Community Engagement & Emergence Journal, 3(3), 312–319.
- Widodo, A. A., & Sriwidodo, J. (2023). *Efektivitas Self Assesment System pada Pelaporan Pajak*. PALAR: Pakuan Law Review, 09(September), 1–11.

Yuliandi, Hutabarat, A. S., & Amrulloh. (2025). *Pendampingan Sosialisasi Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan dalam Pelaporan Pajak bagi UMKM Kota Bogor*. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 851–856.